



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 2. Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30/PL.02-BA/1801/KPU-Kab/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran Honorarium dan keuangan lainnya.
- KETIGA : Konsekuensi Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan hanya dapat membayar Honorarium dan Uang Operasional Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret.
- KEEMPAT : Menetapkan Penundaan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Melakukan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,

ISMALIZAR

